

***UNDERSTANDING OF THE MUI AND ITS IMPLEMENTATION OF
MUDARABAH CONTRACTS AT INDONESIAN ISLAMIC BANKS IN TABAGSEL***

**PEMAHAMAN MUI DAN IMPLEMENTASINYA TENTANG AKAD
MUDARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA DI TABAGSEL**

Dame Siregar¹, Fauzi Rizal², Sawaluddin Siregar³, Neila Hifzhi Siregar⁴

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan^{1,2,3,4}

damesiregar03@gmail.com¹, fauzirizal@gmail.com², sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id³,
neilahifzhi@gmail.com⁴

ABSTRACT

All the arguments that forbid mudarabah contracts in BSI, are still general meanings, can still be compromised with other arguments that are not forbidden. The mudarabah contract has many arguments that justify it, including QS al-Baqoroh, 275, -283 and the hadith narrated by Ibn Majah number 2331 and narrated by ad-Darimi number 2940. Supporting verses are verses related to the hasan qordon (QS al-Baqoroh 2:245, al-Maidah 5:12, al-Hadid 57:11 and 18, at- Tagobun 64:17, al-Muzzammil, 73:20. If a deed has more benefits than harm, it is halal. The lawfulness of lending is not the loan contract but the reason for mutual consent, mutual benefit, the data may eat first in the shop and then pay. The marriage contract is a pillar of marriage, the purpose of which is to make it lawful to have sexual intercourse with one's spouse. The permissibility of mudarabah contracts in terms of general issues, if there are right and wrong actions in the action, but more good than wrong, the law is halal, and can maintain the objectives of maqosyidusy sayriah (QS al-Baqoroh 2: 219) and added to the hadith which contains no harm and harm between sohibul mal and BSI and customers.

Keywords: Mudarabah Agreement, BSI, MUI Tabagsel

ABSTRAK

Semua dalil yang mengharamkan akad mudarabah di BSI, masih makna umum, masih bisa dikompromikan dengan dalil lain bukan haram. Akad mudarabah itu banyak dalil yang menghalalkannya antara QS al-Baqoroh, 275, -283 dan hadis riwayat Ibn Majah nomor 2331 dan Riwayat ad-Darimi nomor.2940. Ayat pendukungnya adalah ayat berkaitan dengan qordon hasan (QS al-Baqoroh 2:245, al-Maidah 5:12, al-Hadid 57:11 dan 18, at- Tagobun 64:17, al-Muzzammil, 73:20. Jika amal lebih banyak manfa'at daripada mafsadat hukumnya halal. Halalnya pinjaman bukan akad pinjaman tetapi sebab dasar sama rido, untung bersama, datanya boleh makan duluan di kedai baru dibayar. Akad nikah adalah rukun nikah, tujuannya halal senggama dengan suami isteri. Halalnya akad mudarabah dari segi masalahat umum, jika ada dalam perbuatan itu ada perbuatan yang benar dan salah, namun lebih banyak yang baik daripada yang salah maka hukumnya halal, serta dapat menjaga tujuan maqosyidusy sayriah (QS al-Baqoroh 2:219) dan ditambah hadis yang isinya tidak boleh kemudratan dan memudratkan antara sohibul mal serta BSI dan nasabah.

Kata Kunci: Akad Mudarabah, BSI, MUI Tabagsel

PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap dalil MUI yang mengahramkan akad mudarabah, masih bisa dikompromikan menjadi halal. Perbedaan itu terjadi karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu itu perlu diskusikan makna dalil tersebut dengan teman lain. Adapun dalil MUI Tabagasel haramnya akad mudarabah di BSI antara lain: QS al-Baqoroh 2:185, QS al-Baqoroh 2:283, QS al-Baqoroh 2:275, QS Ali „Imron 3:130.

Sedangkan dalil halal akad mudarabah di BSI yang digunakan oleh

MUI Tabagsel adalah sebagai berikut: Riwayat ad-Darimi nomor .2940, Riwayat Ibn Majah nomor.2331, S al-Baqoroh, 2:219, QS al-„Ashr 103:1-3.

Menurut ulama Tapanuli Bagian Selatan, sebahagian ulama sepakat bahwa mudarabah tidak dipersoalkan atau diperbolehkan. Bilamana seseorang memberikan modal/ dana kepada orang

lain dengan kesepakatan untuk diperdagangkan dan laba dari perdangan di bagi bersama. Kalau seandainya seseorang mempercayakan barang untuk dijual belikan dengan mengatakan “jual lah barang ini, dan uangnya jadikan qiradh (potongan), maka yang demikian tidak sah. Tetapi sebahagian ulama mengatakan sah-sah saja walaupun uang dijadikan sebagai qiradh (potongan). Ulama Tapanuli Bagian Selatan mengatakan, beberapa ketentuan yang mesti dipahami dalam mudarabah, antara lain:

1. Mudarabah boleh ditentukan waktu berakhirnya
2. Mudarabah sangat tidak dianjurkan menghubungkan dengan kejadian dimasa akan
3. datang yang belum tentu kejadiannya.
4. Mudarabah padanya tidak terdapat ganti rugi. Melainkan timbul dari kesengajaan, kelalaian, atau berbuat curang pada perjanjian
5. Bila kedepannya terjadi perselisihan di antara pihak yang berakad, maka dalam menyelesaikan dengan musyawarah bila tidak ada kesepakatan maka dilakukan dengan Badan Arbitrase Syariah

Dari beberapa dalil dipahami akad pada BSI adalah perjanjian yang dilakukan setelah pihak bank syariah indonesia mendapat persetujuan dan ijin dari shohibul mal untuk di investasikan. Sehingga mendapat beberapa keuntungan dari akad yang dimaksud. Diantaranya atas pertimbangan yang dilakukan oleh pihak BSI yang disesuaikan dengan inflasi keuangan dan atau moneter pada nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun sumber data yang dijadikan acuan untuk

mendapatkan informasi yang terkait pengurus MUI seksi Fatwa. Subjek penelitian ini adalah MUI di Indonesia (MUI Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Serta Organisasi Keagamaan NU dan Muhammadiyah). Data dalam penelitian ini berupa hasil dari deef interviu (wawancara mendalam), berupa rekaman, teks, catatan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Analisis MUI terhadap dalil Bolehnya akan Mudarabah di BSI

Secara etimologi kata mudarabah berakar dari dharabah yadhribu seperti yang termaktub dalam al-Qur’an surah al-Muzammil ayat 20, QS al-Jumuah ayat 10, Q.s al-Baqarah ayat 198. Term mudarabah dalam akad atau perjanjian memiliki banyak pengertian. Untuk dipahami tepat sasaran seharusnya dikembalikan pada bentuk ikatan kedua belah pihak. Sedangkan akad menurut terminologi adalah keputusan, ikatan dan penguatan yang didalamnya termuat nilai-nilai Syariah. (Ascarya, 2008: 35). Dengan pandangan lain bahwa akad merupakan suatu komitmen dalam keterikatan sesuatu yang lain dan bertekad untuk melaksanakan baik yang timbul dari satu pihak misalnya, wakaaf, talak, dan sumpah. Maupun yang timbul dari dua belah pihak semisal jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Berdasarkan pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa akad merupakan sebuah perjanjian diantara beberapa orang, dan atau dua lebih dengan membuat sebuah kesepakatan bersama. Istilah pendanaan (pembiayaan) pada pokoknya adalah i belive, i trust (saya mempercayai atau saya menaruh kepercayaan). Istilah pembiayaan dimaknai dengan kepercayaan(trust)

adalah instansi pembiayaan selaku shahibul mal mempercayakan pada orang untuk dilakukan amanah yang diperuntukkan. Dana atau modal tersebut mesti dipergunakan dengan cara adil, baik melalui sebuah ikatan dan persyaratan yang jelas dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Pembiayaan pada BSI dengan cara kredit sangat berbeda dengan bank konvensional. Pada BSI return pada pembiayaan bukan dalam bentuk bunga, melainkan disesuaikan dengan perjanjian-perjanjian (akad) yang tersedia pada BSI. (Ismail, 2011: 106). Pada BSI tidak ada istilah kredit. Karena skema yang diterapkan sangat berbeda dengan bank konvensional, pada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam penyalurannya. Dimana dalam hal ini BSI memberikan pendanaan pada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Bentuk pembiayaan tidak dikategorikan sebagai utang piutang. Melainkan diistilahkan dengan investasi atas pemberian BSI kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Perjanjian atau akad yang hampir sama dengan investasi adalah mudharabah adalah bentuk kerja sama si pemberi modal (shahibul mal) dengan pengelola modal (mudharib) pada pembahasan ini adalah BSI. Pemilik dana sebagai investor murni yang bertanggung jawab aspek sharing risk dan return dari BSI. Oleh karena itu, deposit bukanlah lender atau kreditor istilah pada bank konvensional. (Gemala Dewi, 2006: 83).

Mudarabah dapat dimaknai sebagai yang menyerahkan atau menyalurkan modal uang pada orang yang berdagang misalnya. Dalam hal ini yang menyalurkan modal uang mendapatkan prosentase keuntungan. Usaha ini melibatkan beberapa orang, dimana pihak yang memiliki modal tidak pandai berbisnis, namun orang yang

pandai berbisnis tidak mempunyai modal. Melalui cara ini mereka bekerjasama untuk saling melengkapi.

Pada operasional akad perjanjian mudarabah, pendanaan seluruhnya dipersiapkan oleh shahibul mal (BSI) dan hasil labanya dibagi kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Bila terjadi kerugian bukan akibat dari kelalaian dari mudarib (pengelola), maka kerugian akan ditanggung oleh BSI. Dalam operasional usaha shahibul mal tidak boleh sama sekali ikut campur walaupun tetap diperbolehkan untuk mengawasi kinerja dari jalannya usaha. Mudarabah adalah akad yang disepakati oleh nasabah dengan pihak BSI dalam pembiayaan dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

Sedangkan pada profit sharing (bagi hasil) sebagai karakteristik dan dasar dalam operasional pada BSI. Secara hukum islam prinsip dilandaskan kepada kaidah al-mudharabah. Melalui dasar ini BSI sebagai mitra kepada nasabah yang menyimpan uang maupun pengusaha yang meminjam uang. Melalui nasabah yang menyimpan uang BSI diposisikan sebagai mudharib (pengelola), sedangkan yang menyimpan diposisikan sebagai shahibul mal (penyandang dana). Kedua belah pihak mengadakan perjanjian mudarabah yang berkesepakatan untuk pembagian laba dan atau keuntungan masing-masing pihak.

Menurut ulama Tapanuli Bagian Selatan, sebahagian ulama sepakat bahwa mudarabah tidak dipersoalkan atau diperbolehkan. Bilamana seseorang memberikan modal/ dana kepada orang lain dengan kesepakatan untuk diperdagangkan dan laba dari perdangan di bagi bersama. Kalau seandainya seseorang mempercayakan barang untuk dijual belikan dengan mengatakan "jual lah barang ini, dan uangnya jadikan

qiradh (potongan), maka yang demikian tidak sah. Tetapi sebahagian ulama mengatakan sah-sah saja walaupun uang dijadikan sebagai *qiradh* (potongan).

Ulama Tapanuli Bagian Selatan mengatakan, beberapa ketentuan yang mesti dipahami dalam mudarabah, antara lain :

1. Mudarabah boleh ditentukan waktu berakhirnya
2. Mudarabah sangat tidak dianjurkan menghubungkan dengan kejadian dimasa akan datang yang belum tentu kejadiannya.
3. Mudarabah padanya tidak terdapat ganti rugi. Melainkan timbul dari kesengajaan, kelalaian, atau berbuat curang pada perjanjian
4. Bila kedepannya terjadi perselisihan di antara pihak yang berakad, maka dalam menyelesaikan dengan musyawarah bila tidak ada kesepakatan maka dilakukan dengan Badan Arbitrase Syariah.

Dalam pandangan Wahbah Zuhaili bahwa mudarabah dapat diqiyaskan (sebagai dalil qiyas) pada musaqah (mempercayakan seseorang untuk mengelola pertanian) memang diharapkan oleh masyarakat. Realita dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada yang kaya, miskin, ada yang kuat, lemah. Sering dijumpai orang yang memiliki modal tidak mampu untuk mengelola perkebunan. Sementara sebahagian manusia memiliki keterampilan, ahli dalam pertanian tetapi tidak memiliki uang, modal yang bisa membangun pertanian tersebut. Oleh karenanya, kerja sama adalah sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak supaya mendapatkan keuntungan. (Helmi Karim, 1993: 12).

Berikut beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pada bentuk kerjasama dengan cara akad mudarabah, yaitu :

- 1) Ijab qabul. Akad perjanjian terjadi bila adanya ijab qabul. Ijab qabul dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu shohibul mal atau kuasanya (yang punya modal) dengan mudharib atau kuasanya (pengelola usaha).
- 2) Modal/ uang/ barang tersedia. Modal diserahkan sepenuhnya untuk dikelola mudarib usai akad disepakati. Atau bila ada kesepakatan penyerahan modal dilakukan secara bertahap. Tahap penyerahan dan masa pembiayaan harus jelas dan lengkap. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi multi tafsir dikemudian hari terutama pada waktu pembagian keuntungan. Demikian juga pada pihak yang bertanggung jawab bila keinginan tidak sesuai rencana semisal terjadi kerugian disebabkan yang tidak diinginkan seperti *overmacht* (keadaan memaksa) ataupun kelalaian mudharib.
- 3) Bagi Hasil termasuk resiko usaha. Dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berdasarkan asas suka dan kerelaan.
- 4) Kegiatan usaha yang jelas. Walaupun sipemilik modal tidak dapat menentukan usaha yang harus dikelola. Mudharib harus menjelaskan tujuan penggunaan dana dan diketahui oleh si pemilik modal. Secara umum mudarabah berfokus pada usaha kemitraan, waralaba, pembiayaan modal, investasi.

Sedangkan syarat sah akad mudarabah terkait dengan rukun mudarabah yang telah dijelaskan. Ada beberapa syarat adalah:

- a. Orang berakad
Orang yang melakukan akad perjanjian atau yang melakukan transaksi mesti orang yang memiliki kecakapan hukum supaya dapat mempertanggung jawabkan semua akibat yang muncul dari akad

perjanjian dimaksud. Bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaannya dan mendapatkan hak yang seharusnya. Tambahan untuk *mudarib* disamping diatas, mesti bijaksana dalam pemanfaatan modal. Karena *mudarib* adalah sebagai perwakilan, yang dipercayakan dalam mengelola modal tersebut.

b. Ketersediaan Modal

Modal yang dimaksudkan dalam akad mudarabah adalah uang. Sayid Sabiq menjelaskan dalam Fiqh Sunnah, kalau seandainya modalnya berbentuk emas, maka itu tidak diterima dikarenakan berat untuk menentukan keuntungan. Selanjutnya jumlah uang tersebut harus jelas untuk menentukan jumlah modal yang harus dibutuhkan sehingga mudah pula dalam membagi keuntungan. Uang tersebut harus cash/ langsung diterima, bila uang tersebut dalam bentuk utang maka tidak dapat dijadikan sebagai modal akad mudarabah. Terkecuali dalam bentuk *wadiah* (titipan). (Gufran Masadi, 2002: 197)

c. Laba atau keuntungan

Keuntungan dalam akad mudarabah prosentase harus jelas, tidak menimbulkan kebimbangan. Disamping prosentase yang jelas waktu pembagian juga harus jelas namun tetap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bila keuntungan belum dibagi sesuai kesepakatan, maka seluruh laba tetap milik bersama. Prosentase laba sesuai akad semisal $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{4}$.

d. Pengelola

Pengelola bertanggung jawab penuh dalam pekerjaan, dan tidak diperbolehkan adanya keikutsertaan atau campur tangan yang memberikan modal. Walaupun pada tahap perjanjian pemilik modal harus mengetahui bidang pekerjaan apa

yang dikelola. Meskipun pemilik modal tidak boleh campur tangan, namun tetap boleh mengawasi berjalannya usaha.

e. Ijab dan Qabul

Sigat merupakan isi dari ijab (penyerahan modal usaha dari *shohibul mal*) dan qabul (menerimaan untuk dikelola dari *mudarib*). Ijab qabul pada akad mudarabah mesti berdasarkan suka sama suka, sama-sama rela diantara kedua yang berakad. *Shahibul mal* merelakan dan menyetujui untuk dikelola modal usahanya. Dan *mudarib* menyetujui untuk mengelola.

2. Analisis MUI tentang Dalil Haramnya Akad Mudarabah di BSI

Perjanjian kerja sama atau yang dinamakan dengan mudarabah merupakan produk unggulan pada BSI. Karen mudarabah adalah bagian terpenting pada sistem jual beli. Sistem perjanjian ini mendominasi keuntungan BSI dari produk-produk yang tersedia. Pada BSI istilah pinjam meminjam sangat tidak relevan. Dengan alasan 2 hal, yang pertama dalam islam istilah meminjam adalah metode hubungan finansial. Ada banyak cara yang dianjurkan dalam agama islam selain pinjam meminjam. Contohnya jual-beli, bagi hasil sewa-menyewa dan lain sebagainya. Kedua istilah meminjam merupakan akad sosial, bukan metode komersial. Maknanya bila seseorang meminjamkan sesuatu barang maka dilarang dalam mengembalikan pinjaman dengan tambahan atas yang dipinjamkan.

Yang demikian sangat sesuai dengan Sabda Nabi SAW “bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Ajaran islam menjelaskan bahwa riba hukumnya adalah haram. Oleh karenanya dalam BSI pinjaman

tidak dikatakan sebagai kredit melainkan pembiayaan (financing).

Setiap pinjaman ada tambahan dari peminjaman adalah riba, dalilnya sebagai berikut:

حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث
عن الحكم عن إبراهيم قال كل قرض جر
منفعة فهو ربا

Artinya “ Abu Bakr menceritakan kepada kami, ia berkata bahwa Hafsa dari Asy’at dari Hakim dari Ibrahim berkata : setiap pinjam meminjam yang sepihak mendapatkan manfaat maka itu adalah riba.

Dari hadis diatas peneliti dapat jelaskan bahwa bila ada diantara seseorang yang meminjamkan sesuatu, dan salah seorang dari kedua pihak mengambil manfaat atau keuntungan. Maka manfaat atau untung itu adalah riba. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI, bahwa yang dilakukan pihak BSI saling menguntungkan antar *shohibul mal* dengan nasabah. Jadi Hadis diatas tidak mengharamkan akad mudarabah pada BSI. Bahkan pihak BSI mendukung dan mengingatkan supaya terus terbina saling menguntungkan.

Diperkuat dengan pada Q.S al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضاعفه له
أضعافًا كثيرة وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi seseorang yang

beragama islam membantu/membiutangkan kepada shohibul. Allah akan memberikan kemudahan selalu pada orang-orang yang berkerja sama. Sebaliknya Allah akan menyempitkan rezeki orang yang memiliki harta berlebih (kaya) tetapi tidak tergerak hatinya untuk membantu atau menginvestasikan kekayaannya membantu orang lemah ekonomi. Adakalanya musibah akan menghampirnya, misalnya kekayaan terbakar, kecurian, dirampok sampai ludes.

Bila seorang berkunjung ke BSI dengan harapan mendapatkan dana untuk diperuntukkan membeli mobil atau rumah misalnya. Maka seseorang tersebut mesti melaksanakan jual-beli dengan BSI suka atau maupun tidak suka. Disini BSI diposisikan sebagai penjual dan nasabah diposisikan sebagai pembeli. Bilamana BSI menyalurkan pinjaman (dalam arti konvensional) pada nasabah untuk mendapatkan barang-barang tadi. Maka BSI tidak mendapatkan keuntungan dari pinjaman dimaksud. Disetiap lembaga pasti ingin mendapatkan keuntungan, BSI tentu tidak mungkin melaksanakannya. Karena harus dilakukan jual-beli, maka BSI bisa menghasilkan keuntungan dari harga barang tersebut. Dan keuntungan dari jual-beli diperbolehkan dalam Islam. Q.S. al-Baqarah ayat 275.

Berbeda halnya dengan keperluan semisal pertanian. BSI dan petani bisa melakukan perjanjian atau kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan. Pertama melalui skema *bai'as* salam (bagi hasil). Bilamana memanfaatkan metode *bai'as salam* (bagi hasil) maka pihak BSI menjadi pembeli dan petani menjadi penjual. BSI membeli padi dari pihak penjual (petani) melalui harga, kualitas dan kuantitas yang disepakati pada waktu penyerahannya 3 bulan yang

akan datang contohnya. Maka BSI melakukan pembayaran setelah dilakukan akad perjanjian. Pada saat yang ditentukan (jatuh tempo) maka petani wajib memberikan padi pada BSI yang dibeli sebelumnya. Padi itu dapat dijual kembali oleh pihak BSI untuk memperoleh keuntungan.

Bila akad perjanjian pertanian seperti yang dijelaskan oleh peneliti, maka menggunakan bagi hasil. Pihak BSI menyediakan, menyiapkan modal yang dibutuhkan petani. Dan petani adalah yang mengelola modal atau menggarap sawahnya. Kedua belah pihak mesti ada kesepakatan pembagian hasil sebelum petani mengelola perkebunan atau sawahnya. Pada aturan ajaran islam, uang dipersepsikan hanyalah sebagai alat tukar semata bukan sebagai komoditi. Dengan demikian dalam islam uang tidak bisa menghasilkan apapun. Bilamana uang itu berbunga, maka disebut dengan riba. Uang yang dipinjamkan adalah sesuatu yang sangat dilarang. Dimana uang tidak diperkenankan mendapatkan tambahan (riba) maka BSI pada akadnya tidak berpijak pada bunga. Pendapatan BSI bersumber dari investasi dengan metode bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Posisi BSI dan nasabah merupakan mitra kerja investor dengan mengusaha.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada hasil penelitian tentang halal dan haramnya akad mudarabah pada BSI maka dapat disimpulkan, antara lain:

1. Semua dalil yang mengharamkan akad mudarabah di BSI, masih makna umum, masih bisa dikompromikan dengan dalil lain hukumnya bukan haram
2. Akad mudarabah iu banyak dalil yang menghalalkannya antara QS al-Baqoroh, 275, -283 dan hadis riwayat

Ibn Majah nomor 2331 dan Riwayat ad-Darimi nomor .2940

3. Ayat pendukungnya adalah ayat berkaitan dengan qordon hasan (QS al-Baqoroh 2:245, al-Maidah 5:12, al-Hadid 57:11 dan 18, at- Tagobun 64:17, al-Muzzammil, 73:20
4. Jika amal lebih banyak manfaat daripada mafsadat hukumnya halal QS al-Baqoroh 2:219
5. Akad mudarabah halal atas dasar sama rido, untung bersama, bukan akadnya, buktinya halal makan di kedai nasi belum dibayar

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi Yusuf, *Fatawa Ma'asyiroh juz 1*, Cairo: Darul qolam, 2005 M 1426 H,
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet-1 Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Kapita Selekt Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama), Pusdiklat Mahkamah Agung RI Jakarta 2006.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cet-1 Jakarta: Kencana, 2014.
- Sobar, 2013, *Analisis Financial Crunh Pada Perbankan Syariah di Indonesia Pada Saat Krisis Keuangan Global* 2008.
- Sudjana Nana dan Ahwal Kusuma, 2000, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Cet. Ke-1, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung, 2008.

- Susanto Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Triyanta Agus, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhanannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, Yogyakarta: Setara Press, 2016.
- Bakri Asfari Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, tanpa tahun.
- Bank Indonesia, *Perbankan Syariah: Lebih Than Krisis Global*, Jakarta: Bank Indonesia, 2012.
- Harif Amali Rivat et.al, *Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memili Jasa Perbankan: Bank SYariah vs Bank Konvensional*, (Hasil Penelitian Kerja Sama Bank Indonesia dan Center for Research (CBR) Andalas University dan dibiayai sepenuhnya oleh Bank Indonesia),
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan* Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Indriyanti, *Islamic Bank Selection Criteria*, Tesis: Manajemen Gadjah Mada, 2015.
- Kapita Seleka Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Perluasan Wewenang Peradilan Agama (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cetakan Kesatu Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Mas'ud Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Cet. Ke-1 Jakarta: Rawajali Presss, 2008.
- Nana Sudjana Dan Ahwal Kusuma, 2000, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Cet. Ke-1 Bandung: Sinar Baru Algesindo, tanpa tahun.
- Pacoyo, Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Jln. Wachid Hasyim No. 28 Suryowijaya Yogyakarta. Tanggal 10 Sepetember 2013 Jam 14.20 WIB.
- Prahari Whendy Pamungkas Puring, *Analisis Perubahan Struktur Perilaku Kernerja Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Atas Rencana Konsolidasi Bank Syariah BUMN*, Tesis: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Said Zaim, *Tidak Syariahnya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, Edisi Revisi Yogyakarta: Delokomotif 2010.
- Salihin Ahmad, *Peran Bank Indonesia dan Dewan Pengawas syariah Nasional dalam Mengoptimalkan Ketaatan Bank Terhadap Prinsip Syariah* Tesis: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009.
- Sobar, *Analisis Financial Crunh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Saat Krisis Keuangan Global 2008*, Tesis: Program Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.
- Triyanta Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi Dan Formulasi Kepatuhanannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, Yogyakarta: Setara Press, 2016.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di Undangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1999 oleh Muladi Menteri Negara Sekretaris Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66.

Whendy Pamungkas Puring Prahari, *Analisis Perubahan Struktur Perilaku Kenerja Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Atas Rencana Konsolidasi Bank Syariah BUMN*, (Tesis: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2016

Zuhaili Wahbah, *Ushul Fiqh Islamy*, Juz 2 Damaskus: Dar Al Fikr, 1986.